



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR : 007/PL.01.3-Kpt/03/7309/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang:
- a. bahwa penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (4) huruf e dan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 13/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Hasil Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 002/PP.05.3-BA/03/7309/KPU.Kab/I/2018 tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS DAN BILANGAN PEMBAGI PENDUDUK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros dan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU di atas, yaitu penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi. Karena jumlah penduduk Kabupaten Maros sebanyak 397.937 jiwa, maka jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros pada Pemilihan Umum tahun 2019 Kabupaten Maros sebanyak 35 (tiga puluh lima) kursi.
- KETIGA : Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU di atas, maka jumlah Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd) Kabupaten Maros adalah 11.396 jiwa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 11 Januari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

ALI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

